



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



Standar Mutu Pendidikan 2025

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939




iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihah.ac.id








Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 21 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		21/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		21/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		21/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		21/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		21/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu ke-Islaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarikan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal institut

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. *Outcome Based Education* (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil belajar yang terukur, bukan hanya pada materi yang diajarkan. Artinya, sistem ini memastikan mahasiswa mencapai kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diaplikasikan di dunia nyata setelah menyelesaikan suatu program studi.
3. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu organisasi, proyek, atau perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan hasil dari organisasi tersebut.
4. Dunia industri adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang bernilai lebih tinggi, melibatkan proses produksi, teknologi, dan tenaga kerja
5. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
6. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
8. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
9. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
11. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
12. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

E. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Lulusan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Dekan
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Kabiro
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	Institut Agama Islam Al-Fatimah wajib menyusun capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan (a) Stakeholder; (b) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; (c) Alumni Mahasiswa.	Adanya dokumen kurikulum yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>).	Mengembangkan kurikulum berbasis OBE
2	Institut Agama Islam Al-Fatimah wajib menyusun capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan (a) Visi dan Misi Institut; (b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja dan dunia industri; (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi;	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro2. Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Al-Fatimah	Menyusun dan menetapkan kompetensi umum lulusan

	(g) kurikulum program studi sejenis.	Bojonegoro dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik	
3	Kaprodi wajib melakukan sosialisasi capaian pembelajaran lulusan kepada (a) mahasiswa; dan (b) Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku pedoman akademik dan pedoman pengembangan kurikulum 2. adanya dokumen survey pemahaman capaian pembelajaran mahasiswa dan dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan capaian pembelajaran lulusan dalam proses pembelajaran 2. melakukan survey pemahaman capaian pembelajaran mahasiswa dan dosen
4	Setiap dosen wajib mengintegrasikan capaian pembelajaran lulusan pada setiap (a) mata kuliah; dan (b) program pelatihan atau workshop.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelarasan kurikulum berbasis OBE 2. Adanya program pelatihan yang diadakan oleh program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan RPS sesuai dengan standar OBE 2. Melakukan survey kebutuhan pelatihan setiap tahun
5	Setiap dosen wajib membuat capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada (a) capaian pembelajaran lulusan; dan (b) Visi keilmuan program studi.	Aktivitas pembelajaran (diskusi, proyek, praktik, studi kasus) mencerminkan nilai-nilai visi keilmuan prodi.	Menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, riset, atau problem-solving yang sejalan dengan visi keilmuan prodi.

H. REFERENSI


- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta

Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan

Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 21 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 7

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		21/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		21/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		21/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		21/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		21/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarikan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal institut

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Rencana Strategis Perguruan Tinggi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya lima tahun) yang menguraikan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai sasaran tertentu, seperti peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan tata kelola.
3. Rencana Operasional Perguruan Tinggi merupakan dokumen **jangka pendek** yang berisi **langkah-langkah konkret dan detail** untuk **melaksanakan strategi** yang telah ditetapkan dalam **rencana strategis (Renstra)**.

E. RASIONAL

1. Standar pengelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
2. Menjamin bahwa setiap layanan pengelolaan pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera dilakukan koreksi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengajak semua pihak Perguruan Tinggi untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor;
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
5. Dekan; dan
6. Ketua Program Studi.

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	Perguruan Tinggi wajib melakukan perencanaan proses pembelajaran dengan Menyusun: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institut Memiliki dokumen capaian pembelajaran meliputi sikap dan pengetahuan umum 2. Prodi memiliki Dokumen capaian pembelajaran meliputi pengetahuan dan keterampilan khusus 3. Dosen memiliki: a) RPS; b) kontrak perkuliahan; c) bahan ajar; d) lembar kerja mahasiswa; dan e) instrument penilaian atau evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, mensosialisasikan dan mengevaluasi dokumen capaian pembelajaran 2. Dosen Menyusun: a) RPS; b) kontrak perkuliahan; c) bahan ajar; d) lembar kerja mahasiswa; dan e) instrument penilaian atau evaluasi.
2	Perguruan Tinggi wajib memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Pendidikan dilakukan a) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	Perguruan Tinggi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan tendik 2. Pedoman kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 3. Dokumen pernyataan keaslian karya ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai bentuk orisinilitas karya 4. Dokumen standar keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan (K3L) 	Menyusun, mensosialisasikan dan mengevaluasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan tendik 2. Pedoman kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 3. Dokumen pernyataan keaslian karya ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai bentuk orisinilitas karya 4. Dokumen standar keamanan, keselamatan dan Kesehatan lingkungan (K3L)
3	Fleksibilitas dalam proses Pendidikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada	Dosen Memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK mengajar 2. dokumen pelaksanaan pembelajaran meliputi: 1) Jurnal pembelajaran; 2) presensi dosen dan mahasiswa; 3) jadwal pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membuat SK mengajar tiap semester 2. Prodi mengarsip setiap proses pembelajaran semester

	<p>mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi</p>	<p>pembelajaran; dan 4) sistematika pembelajaran</p>	
4	<p>Perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> sistem kredit semester dengan Masa Tempuh 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester Distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan. 	<p>Prodi memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur kurikulum sampai 8 semester dengan jumlah SKS minimal 144 dalam 1 jenjang sistematika pembelajaran tiap semester aturan jumlah sks semester satu dan dua maksimal sebanyak 20sks mitra kerjasama untuk magang mahasiswa (PLP dan PKL) 	<p>Prodi membuat dan mensosialisasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur kurikulum sampai 8 semester dengan jumlah SKS minimal 144 dalam 1 jenjang sistematika pembelajaran tiap semester aturan jumlah sks semester satu dan dua maksimal sebanyak 20sks mitra kerjasama untuk magang mahasiswa (PLP dan PKL)






5	Program studi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir berbentuk skripsi, publikasi jurnal minimal sinta 4	Fakultas memiliki pedoman tugas akhir	Fakultas membuat dan mensosialisasikan pedoman tugas akhir
6	Perguruan Tinggi wajib melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institut dan fakultas memiliki dokumen SPMI 2. Memiliki pedoman evaluasi 3. Memiliki Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran 4. Laporan hasil RTM 5. Laporan kinerja dosen 6. Laporan program-program kemahasiswaan 7. Laporan survei pelayanan akademik 	Melakukan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik serta melaporkannya dan mengendalikannya

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 21 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 10

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		21/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		21/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		21/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		21/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		21/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;

2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal institute

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
5. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

3. Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional

E. RASIONAL

Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mendasari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar

mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
5. Dekan; dan
6. Ketua Program Studi.

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	Kaprodi memastikan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran pada mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif pada setiap semester	Dosen memiliki RPS dengan instrumen dan rubrik penilaian, pedoman penskoran, serta laporan hasil evaluasi penilaian pada setiap semester.	Melakukan sosialisasi peraturan terkait dengan standar penilaian pembelajaran yang sesuai dengan RPS
2	Kaprodi melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan disetiap semester untuk a) memantau perkembangan belajar mahasiswa, b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya dan	1. Dosen melakukan penilaian formatif melalui tugas, kuis, presentasi, atau observasi kelas sebagai penilaian formatif, progres proyek, portofolio, , dengan seluruh bukti penilaian terdokumentasi dan sesuai RPS.	Mengundang pakar untuk memberi wawasan dalam merumuskan standar penilaian pembelajaran.

	c) memperbaiki proses pembelajaran.	2. Dosen mendokumentasikan seluruh bukti penilaian dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk memantau perkembangan belajar, membantu mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran sesuai RPS.	
3	Kaprodi melakukan penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas. dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.	Dosen melaksanakan penilaian sumatif melalui UTS, UAS berupa proyek akhir, portofolio, ujian tulis, ujian lisan. serta mendokumentasikan seluruh bukti penilaian, memberikan umpan balik kepada mahasiswa, dan memastikan penilaian mengacu pada CPL sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan program studi.	menyelenggarakan Lokal karya / supervisi perumusan standar penilaian pembelajaran
4	Kaprodi memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa pada satu mata kuliah baik didalam maupun kegiatan diluar kelas dinyatakan dalam indeks prestasi dengan keterangan lulus atau tidak lulus yang	Dosen menilai dan mendokumentasikan hasil belajar mahasiswa, mengonversi nilai akhir ke huruf A–E sesuai bobot yang ditetapkan sebagai keterangan lulus/tidak lulus	merumuskan dan sosialisasi standar penilaian pembelajaran.

	<p>dinyatakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Huruf A memiliki bobot 3,75 - 4 dengan keterangan lulus . Huruf B memiliki bobot 2,75 - 3,74 dengan keterangan lulus . Huruf C memiliki bobot 2,0 - 2,74 dengan keterangan lulus . Huruf D memiliki bobot 1,0 - 1,9 dengan keterangan tidak lulus . Huruf E memiliki bobot 0 - 0,9 dengan keterangan tidak lulus 		
5	<p>Kaprodi memastikan penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi dan pada akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif yang hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi</p>	<p>Dosen menghitung nilai akhir mahasiswa setiap MK dalam bentuk IP berdasarkan bobot nilai, mendokumentasikan seluruh nilai, dan memastikan IPS hanya menggunakan rata-rata nilai MK yang dinilai dengan IP, yang hasilnya dapat dilihat di KHS pada SIAKAD</p>	<p>Kaprodi mensosialisasi penyamaan persepsi antar dosen melalui rubrik dan nilai agar hasil konsisten dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p>


6	Warek 1 memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti setiap semester	Dosen memasukkan seluruh nilai sumatif mahasiswa ke sistem akademik (SIKAD), yang kemudian diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh operator pangkalan data sebelum dilaporkan ke PDDikti	Kaprodi memerintahkan dosen untuk meinput nilai selanjutnya berkoordinasi dengan operator pangkalan data.
7	Kaprodi memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang telah ditetapkan	Adanya dokumentasi berupa berita acara, daftar hadir serta lembar penilaian Tugas Akhir	Fakultas membuat templete di pedoman Tugas Akhir
8	Kaprodi memastikan bahwa mahasiswa sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).	Adanya Transkrip nilai mahasiswa yang melampaui standar IPK minimum	merumuskan dan sosialisasi standar IPK.
9	Kaprodi memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria:	Tersedia pedoman akademik yang memuat ketentuan indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan interval nilai dan keterangan predikat kelulusan, seperti Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan	Merevisi pedoman sebelumnya dan mensosialisasikan

	<p>. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat DENGAN PUJIAN apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,0 sampai dengan 3,25</p> <p>. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat MEMUASKAN apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,26 sampai dengan 3,70</p> <p>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat SANGAT MEMUASKAN apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,71 sampai dengan 4,00</p>	<p>Pujian, sesuai ketetapan perguruan tinggi.</p>	
--	---	---	--






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR PENGELOLAAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 24 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 8

STANDAR PENGELOLAAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		24/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		24/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		24/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		24/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		24/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang disarikan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal institut.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Rencana Strategis Perguruan Tinggi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya lima tahun) yang menguraikan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai sasaran tertentu, seperti peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan tata kelola.

3. Rencana Operasional Perguruan Tinggi merupakan dokumen **jangka pendek** yang berisi **langkah-langkah konkret dan detail** untuk **melaksanakan strategi** yang telah ditetapkan dalam **rencana strategis (Renstra)**.

E. RASIONAL

1. Standar pengelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
2. Menjamin bahwa setiap layanan pengelolaan pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera dilakukan koreksi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengajak semua pihak Perguruan Tinggi untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor;
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
5. Dekan; dan
6. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	Perguruan Tinggi wajib melakukan perencanaan kegiatan Pendidikan dengan Menyusun perencanaan pengembangan jangka Panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis PT	Pimpinan PT telah mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Statuta dan 2. RIP (Rencana Induk Pengembangan) Perguruan Tinggi 	Menyusun dokumen statuta dan RIP Perguruan Tinggi Mensosialisasikan dokumen statute dan RIP Perguruan Tinggi
2	Perguruan Tinggi wajib melakukan perencanaan kegiatan Pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	Pimpinan PT telah mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi 2. Dokumen Rencana Operasional (Renop) Perguruan Tinggi 	Menyusun dan Mensosialisasikan dokumen Renstra Perguruan Tinggi, Renop Perguruan Tinggi, dan Rencana kerja dan anggaran tahunan

		3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	
3	Perguruan Tinggi wajib memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Pendidikan dilakukan a) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, dan b) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab	Pimpinan PT telah mempunyai: 5. Dokumen kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan tendik 6. Pedoman kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 7. Dokumen pelaksanaan integritas dosen, etika akademik dan otonomi keilmuan 8. Dokumen pernyataan keaslian karya ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai bentuk orisinilitas karya	Menyusun, mensosialisasikan dan mengevaluasi: 1. Dokumen kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan tendik 2. Pedoman kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 3. Dokumen pelaksanaan integritas dosen, etika akademik dan otonomi keilmuan 4. Dokumen pernyataan keaslian karya ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai bentuk orisinilitas karya
4	Perguruan Tinggi wajib memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Pendidikan minimal meliputi: a. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	Perguruan Tinggi telah memiliki Pedoman akademik yang didalamnya mencakup pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan diantaranya; siacad; web institusi; rumah jurnal.	Menyusun, mensosialisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan
5	Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan misi PT	Perguruan Tinggi memiliki: 8. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran 9. Laporan AMI 10. Laporan hasil RTM 11. Laporan kinerja dosen 12. Laporan program-program kemahasiswaan 13. Laporan survei pelayanan oleh mahasiswa	Melakukan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik serta melaporkannya dan mengendalikannya

6	<p>Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan dan pengendalian minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 	<p>Perguruan Tinggi telah mempunyai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman monitoring dan evaluasi SPMI 2. Pedoman pelaksanaan AMI 3. Dokumen mitigasi resiko. 4. Standar pendidikan. 5. Pedoman kode etik dosen dan tendik 6. SOP keluhan, laporan atau pengaduan 7. Fakultas mempunyai SK dan SOP Pengelolaan Bantuan dan Kerja Sama Mitra, serta dokumen MoU/MoA atau perjanjian hibah. 	<p>Menyusun, mensosialisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi.</p>
7	<p>Perguruan tinggi memiliki minimal dokumen penerimaan mahasiswa Baru, Penyiapan mahasiswa, dan Layanan Mahasiswa</p>	<p>Perguruan tinggi telah memiliki minimal dokumen penerimaan mahasiswa Baru, Penyiapan mahasiswa, dan Layanan Mahasiswa</p>	<p>Menyusun dokumen kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru, Penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa dan mensosialisasikannya</p>
8	<p>Perguruan tinggi memastikan bahwa penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi</p>	<p>Perguruan tinggi telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan berdasarkan potensi serta</p>	<p>Mendokumentasikan hasil penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam</p>


	mahasiswa dalam bidang akademik dan/non akademik	prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/non akademik	bidang akademik dan/non akademik
9	<p>Perguruan tinggi harus memastikan bahwa penerimaan mahasiswa baru bersifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan 	<p>Perguruan tinggi telah memiliki bukti dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa Baru yang bersifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan 	Menyusun dokumen kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersifat afirmatif, inklusif serta adil dan mensosialisasikannya
10	<p>Perguruan tinggi harus memastikan bahwa penerimaan mahasiswa baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel 	<p>Perguruan tinggi telah memiliki bukti dokumen penerimaan mahasiswa Baru yang telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel 	Mempublikasikan hasil penerimaan Mahasiswa baru secara terbuka, transparan dan akuntabel
11	<p>Perguruan Tinggi memastikan bahwa penyiapan mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan minimal mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan umum Perguruan Tinggi 	Perguruan tinggi memiliki program penyiapan mahasiswa baru dalam bentuk PBAK	Menyusun program penyiapan Mahasiswa baru, melaksanakannya dan mengevaluasinya

	<p>b) Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik</p> <p>c) Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi</p> <p>d) Cara beradaptasi pada kehidupan di Perguruan Tinggi yang aman, sehat dan ramah lingkungan</p>		
12	Perguruan tinggi wajib menyediakan layanan mahasiswa yang minimal meliputi administrasi akademik, bimbingan/konseling, kesehatan, dan keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	Perguruan tinggi telah mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP layanan administrasi akademik 2. Laporan proporsi mahasiswa yang menerima layanan bimbingan/konseling 3. layanan kesehatan mahasiswa 4. fasilitas/layanan khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan unit layanan terpadu (Student Services Center) yang melayani keempat aspek 2. Memetakan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus dan menyiapkan fasilitas pendukung 3. Menyusun jadwal, sosialisasi & evaluasi layanan kesehatan dan konseling mahasiswa
13	Perguruan Tinggi wajib melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan TIK untuk memastikan keamanan, akurasi, kelengkapan & kemutakhiran data, mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan ke sistem nasional	Perguruan tinggi telah mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem informasi akademik (SIKAD) yang terintegrasi 2. Proporsi data mahasiswa/dosen/kurikulum yang diperbarui minimal tiap semester 3. Kepatuhan pelaporan profil & kinerja ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti); EMIS; SISTER. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan / meningkatkan SIKAD yang terhubung dengan PD Dikti 2. Menetapkan jadwal rutin pembaruan data dan audit data 3. Menyediakan pelatihan bagi pengelola data & keamanan informasi 4. Menyusun kebijakan keamanan dan kerahasiaan data perguruan tinggi






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 24 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 5

STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		24/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		24/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		24/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		24/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		24/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Standar Isi Pembelajaran bertujuan untuk menjamin mutu dan relevansi isi pembelajaran di setiap program studi pada perguruan tinggi agar sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
5. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran program studi yang berisi capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh, metode dan modalitas pembelajaran, serta bahan kajian dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Review kurikulum adalah proses evaluasi berkala terhadap kesesuaian antara capaian pembelajaran lulusan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hasil penelitian, serta kebutuhan dunia kerja.

E. RASIONAL

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal ruang lingkup materi pembelajaran yang disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap program studi dan jenis pendidikan tinggi. Materi pembelajaran dalam setiap program studi harus memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis program, dan jenjang pendidikan, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar bidang ilmu, ilmu mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian, dan kebutuhan dunia kerja.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor;
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
5. Dekan; dan
6. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	Program Studi wajib merumuskan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL dan Keterkaitan dengan dunia kerja sesuai dengan program studi	<ol style="list-style-type: none">1. Profil lulusan dijabarkan dalam pembelajaran melalui CPL yang dibebankan pada MK.2. Perancangan kurikulum melalui tahapan: Analisis kebutuhan; perencanaan kurikulum; sunctionoing dan uji publik yang melibatkan pakar kurikulum dan penggunaan lulusan. Agar profil lulusan sesuai dunia kerja.3. Memiliki Bukti kerja sama dengan dunia kerja pengguna lulusan.	<ol style="list-style-type: none">1. Merancang kurikulum bersama pakar kurikulum.2. Melakukan kolaborasi penyusunan kurikulum bersama mitra industri atau profesi.3. Membuat PAK integritas dengan mitra kerja pengguna lulusan
2	Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan,	Program studi memiliki: <ol style="list-style-type: none">1. mata kuliah;2. modul;3. blok tematik; dan/atau bentuk lain yang dinyatakan	Menyusun kurikulum berdasarkan visi keilmuan prodi

	dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.	secara terpisah maupun terintegrasi dalam cabang ilmu / materi pembelajaran	
3	Materi pembelajaran dalam kurikulum diisi dengan program kompetensi mikro berupa: a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses).	Memiliki program kompetensi mikro yang dirancang dalam pembelajaran	Diterapkan pada awal semester/akhir semester
4	Program studi wajib membuat Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Membuat Tim penyusunan kurikulum Mensosialisasi hasil kurikulum prodi






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 25 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 5

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		25/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		25/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		25/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		25/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		25/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;

2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAI Al-Fatimah Bojonegoro maka diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Permendikristek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Instrumen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri
8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standart Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tenaga pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan

E. RASIONAL

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permendikdisaintek No 39 Tahun 2025. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor;
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Dekan; dan
6. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	<p>a. Perguruan tinggi wajib kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa</p> <p>b. Perguruan tinggi mengangkat tenaga kependidikan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi bidang keilmuan yang sesuai2. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki jabatan fungsional3. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat profesi	<p>Wakil Rektor 2 Bidang Kepegawaian memfasilitasi peningkatan kompetensi, kepangkatan dosen dan tenaga kependidikan, sertifikasi dosen melalui pelatihan, pendampingan portofolio.</p>

	pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.		
2	Perguruan tinggi mengangkat dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, kebangsaan dan keagamaan	Perguruan tinggi memiliki dosen dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, kebangsaan dan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengangkat dosen dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, kebangsaan dan keagamaan 2. Wakil rektor 2 bidang kepegawaian memfasilitasi dosen dengan pelatihan/ pengembangan yang berkaitan dengan keagamaan dan kebangsaan
3	Perguruan tinggi mengangkat dosen dengan kualifikasi memiliki Pendidikan minimal Magister (S2)	Perguruan tinggi memiliki dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan, yaitu dosen bergelar S2 sesuai jenjang program studi yang diampu.	Wakil Rektor 2 Bidang Kepegawaian bekerjasama dengan Dekan dan Ketua Program Studi melakukan verifikasi kesesuaian ijazah dosen dengan bidang keilmuan program studi, memastikan pemenuhan kualifikasi minimal S2, serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penilaian kinerja akademik secara berkala untuk menjamin dosen mampu memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4	Perguruan tinggi mengangkat tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Diploma 3)	Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan, yaitu bergelar Ahli Madya (A.Md) sesuai fungsi dan tugas.	Wakil Rektor 2 Bidang Kepegawaian bekerjasama dengan Dekan dan Ketua Program Studi melakukan verifikasi kesesuaian ijazah untuk tenaga kependidikan, kecuali pustakawan.






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 25 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 14

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		25/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		25/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		25/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		25/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		25/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;

2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikisainter Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
6. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
7. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran

 - a. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - b. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- c. Standar ruang kelas;
- d. Standar perpustakaan;
- e. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- f. Standar tempat berolahraga;
- g. Standar ruang untuk berkesenian;
- h. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
- i. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
- j. Standar ruang dosen;
- k. Standar ruang tata usaha;
- l. Standar fasilitas umum

E. RASIONAL

Standar Sarana prasarana pendidikan menurut permendikbudsaintek meliputi:

1. jaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana untuk kebutuhan pendidikan mahasiswa dan pelaksanaan tugas dosen serta tenaga kependidikan
2. jaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus
3. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bisa diakses baik di dalam maupun di luar kampus
4. jaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan (k3)
5. penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, akuntabel, dan menjamin privasi serta keamanan data
6. penyediaan sumber pembelajaran yang disiapkan oleh perguruan tinggi maupun sumber pembelajaran lain yang bersifat terbuka

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perguruan tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, wakil pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi untuk pengelolaan sarana dan prasarana

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Ketua Program Studi
7. Ka. Biro
8. Kepala Laboratorium
9. UPT Perpustakaan

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	<p>Perguruan tinggi wajib menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengakomodasi mahasiswa; 2) kebutuhan pendidikan mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan tenaga kependidikan; 3) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan 4) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan 	<p>Perguruan tinggi menjamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tersedianya ruang kelas yang memadai dan nyaman sesuai kapasitas mahasiswa. Ruang kelas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menampung mahasiswa sebanyak 30 orang b. Luas minimum 1,5 M² / Mahasiswa c. Dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, Media proyektor. 2) Akses internet dan fasilitas pembelajaran digital tersedia di seluruh area kampus. 3) Tersedianya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, ruang diskusi, tempat ibadah, lahan parkir, kantin, lapangan olahraga dan laboratorium. 4) Sistem akademik daring dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan audit tahunan terhadap kapasitas dan kualitas ruang belajar. 2) Mengembangkan sistem e-learning dan memperluas jaringan Wi-Fi kampus. 3) Menyediakan ruang terbuka dan fasilitas belajar informal untuk mendukung pembelajaran aktif. 4) Meningkatkan layanan akademik digital seperti portal nilai, jadwal, dan konsultasi online (SIKAD). 5) Menyediakan ruang kerja dosen yang dilengkapi dengan perangkat teknologi. 6) Mengembangkan fasilitas riset dan

	<p>penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5) Tersedianya ruang kerja dan fasilitas pendukung sesuai bidang keahlian. 6) Sistem pendukung pembelajaran seperti LMS dan repository materi tersedia. 7) Fasilitas untuk riset dan konsultasi akademik tersedia dan terintegrasi. 8) Tersedianya aksesibilitas fisik seperti ramp, lift, toilet difabel, dan jalur taktil. 9) Adanya layanan konseling dan pendampingan bagi sivitas berkebutuhan khusus. 10) Sistem pembelajaran inklusif yang mendukung partisipasi aktif semua pihak. 11) Informasi akademik tersedia dalam format ramah disabilitas (audio, teks alternatif). 12) Infrastruktur TI mendukung manajemen akademik dan administrasi kampus. 13) Tersedianya ruang pimpinan, ruang rapat, dan fasilitas manajemen kampus. 14) Sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan soft skills tersedia. 15) Rencana pengembangan sarana dan prasarana terdokumentasi dalam Renstra. 	<p>laboratorium sesuai roadmap keilmuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Meningkatkan kapasitas LMS dan pelatihan penggunaannya bagi tenaga pengajar. 8) Menyediakan ruang konsultasi akademik dan mentoring yang terjadwal. 9) Melakukan audit aksesibilitas dan renovasi fasilitas fisik secara bertahap. 10) Menyediakan pelatihan inklusi bagi dosen dan staf. 11) Mengembangkan sistem informasi akademik yang kompatibel dengan teknologi bantu. 12) Menjalin kerja sama dengan lembaga disabilitas untuk pendampingan dan pelatihan. 13) Mengintegrasikan sistem manajemen akademik dan keuangan dalam satu platform digital. 14) Menyusun rencana induk pengembangan sarana kampus berbasis kebutuhan dan proyeksi pertumbuhan. 15) Menyediakan ruang kegiatan kemahasiswaan yang fleksibel dan multifungsi. 16) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sarana dan prasarana.
--	---	--	---

2	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan 2) sumber pembelajaran. 	<p>Perguruan tinggi menjamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya jaringan internet kampus yang stabil dan berkecepatan tinggi di seluruh area. 2) Sistem informasi akademik (SIKAD) dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara real-time. 3) Tersedianya Learning Management System (LMS) yang aktif digunakan dalam proses pembelajaran daring dan hybrid. 4) Infrastruktur TIK mendukung pelaksanaan ujian online, webinar, dan konferensi akademik. 5) Adanya pusat layanan TIK untuk pemeliharaan dan dukungan teknis. 6) Tersedianya perpustakaan fisik dan digital yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. 7) Koleksi buku, jurnal, dan repository ilmiah sesuai dengan kebutuhan program studi. 8) Adanya akses ke database internasional seperti Scopus, ProQuest, dan e-journal lainnya. 9) Fasilitas laboratorium, studio, dan ruang praktik tersedia dan digunakan secara aktif. 10) Sumber pembelajaran tersedia dalam format inklusif (audio, braille, e-book). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upgrade berkala terhadap perangkat keras dan lunak sistem TIK kampus. 2) Menyediakan pelatihan penggunaan LMS dan aplikasi akademik bagi dosen dan mahasiswa. 3) Menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet dan cloud computing untuk menjamin uptime sistem. 4) Membangun tim teknis internal yang responsif terhadap gangguan dan kebutuhan pengguna. 5) Mengembangkan dashboard monitoring untuk evaluasi performa sistem TIK secara berkala. 6) Melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan dan integrasi dengan sistem pencarian daring. 7) Menyusun kebijakan pengadaan sumber pembelajaran berbasis kebutuhan kurikulum dan riset. 8) Menyediakan pelatihan literasi informasi dan riset bagi mahasiswa dan dosen. 9) Menjalin kerja sama dengan penerbit dan lembaga riset untuk akses sumber ilmiah berkualitas.
---	---	--	--

			10) Menyediakan ruang baca dan zona belajar yang nyaman dan terintegrasi dengan teknologi.
3	Perguruan tinggi harus menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.	Perguruan telah membuat perencanaan untuk tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem TIK mendukung seluruh proses akademik dan administratif secara real-time dan terintegrasi- Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan TIK \geq 80%. 2) Informasi akademik dan administratif tersedia secara terbuka melalui portal resmi. 3) Audit sistem TIK dilakukan minimal 1 kali per tahun dan 4) Adanya SOP dan kebijakan keamanan data yang terdokumentasi dan dijalankan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan TIK yang mencakup keamanan, privasi, dan pemanfaatan data. 2) Menetapkan SOP operasional dan pemeliharaan sistem yang wajib dipatuhi oleh seluruh unit kerja. 3) Menetapkan SOP operasional dan pemeliharaan sistem yang wajib dipatuhi oleh seluruh unit kerja.
4	Perguruan tinggi wajib menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia dokumen kebijakan privasi dan keamanan data yang sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi 2) Audit keamanan data dilakukan minimal 1 kali per tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan kebijakan privasi dan keamanan data sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP. 2) Menyusun SOP pengelolaan data pribadi dan informasi akademik. 3) Melakukan audit keamanan sistem secara berkala oleh tim internal atau pihak ketiga. 4) Menyusun tim respons insiden digital untuk menangani kebocoran atau pelanggaran data.
5	Perguruan Tinggi harus menjamin ketersediaan dan kemudahan akses sarana pembelajaran baik secara daring maupun fisik, yang dapat	Perguruan Tinggi harus menjamin ketersediaan dan kemudahan akses sarana meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan sistem LMS, 2) e-library, dan 	Perguruan tinggi harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi kesenjangan fasilitas dan hambatan akses.

	digunakan oleh mahasiswa dari dalam maupun luar kampus.	3) Fasilitas kampus yang dapat diakses secara daring dan fisik.	2) Penguatan Infrastruktur Pembelajaran Daring dan Luring 3) Kolaborasi dan Kemitraan 4) Penguatan Kebijakan dan Sistem Penjaminan Mutu 5) Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Digital 6) Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik
6	Perguruan tinggi harus melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	Perguruan tinggi telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	1) Menyusun rencana pemeliharaan berkala 2) membentuk tim khusus yang bertanggungjawab 3) melakukan monitoring dan evaluasi 4) melakukan pembaruan/pemusnahan. 5) melibatkan pihak eksternal profesional
7	Perguruan tinggi harus mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	1) Perguruan tinggi telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik 2) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana	Perguruan tinggi membuat: 1. SOP 2. Kebijakan mengenai pemutakhiran sarana prasarana dan 3. System TIK yang digunakan
8	Perguruan tinggi harus menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan	Perguruan tinggi telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	

	<p>prasarana dan sarana yang dimiliki</p>		
	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana kampus dengan cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium; e. tempat berolahraga; f. ruang unit kegiatan mahasiswa; g. ruang pimpinan perguruan tinggi; h. ruang dosen; i. ruang tata usaha; dan j. fasilitas umum 	<p>Tersedianya sarana Kampus dengan Cakupan:</p> <p>a. Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan kampus dengan luas minimal 8000 M² sesuai standar nasional. • Memastikan status kepemilikan sah (sertifikat hak milik/hak guna) atas lahan kampus. • Menjamin lokasi kampus berada di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pembelajaran, bebas dari pencemaran dan bencana. • Melakukan inventarisasi aset tanah secara berkala dan pembaruan data di sistem informasi aset. • Mengembangkan rencana tata ruang kampus (campus master plan) untuk mendukung pengembangan jangka panjang. <p>b. Ruang Kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang kelas yang memenuhi rasio 1,5 m² per mahasiswa, dengan kapasitas maksimum 30 orang per ruang. • Melengkapi ruang kelas dengan pendingin ruangan, LCD projector, papan tulis digital/konvensional, dan jaringan internet stabil. • Menjaga kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan keselamatan ruang kelas sesuai standar bangunan pendidikan. • Melakukan pemeliharaan dan evaluasi sarana pembelajaran setiap semester. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Menyusun RKAT Terdokumentasi 2. Wakil rektor bidang SDM, Keuangan dan Sarpras menganggarkan dan menyediakan sarana prasarana pendukung pembelajaran, penelitian dan PkM 3. Program Studi Menyusun laporan kegiatan tahunan 4. Warek bid. SDM, Keuangan dan Sarpras Menyusun dan ditetapkan rector pedoman sarpras dan SOP keselamatan pengguna

		<p>c. Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan perpustakaan digital dan fisik yang menyediakan literatur sesuai kurikulum dan kebutuhan riset. • Menjalinkan kerja sama dengan perpustakaan nasional dan perguruan tinggi lain untuk akses sumber terbuka. • Menyediakan ruang baca yang nyaman, akses Wi-Fi, dan sistem pencarian literatur online. <p>d. Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan laboratorium sesuai bidang studi • Melengkapi dengan alat praktik, bahan ajar, dan sistem keselamatan kerja (K3). • Mengintegrasikan unit produksi/bengkel kerja sebagai wahana pembelajaran berbasis praktik dan wirausaha. <p>e. Tempat Berolahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lapangan atau area olahraga (serbaguna, indoor/outdoor). • Mendorong pemanfaatan tempat olahraga untuk program kebugaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan mahasiswa. <p>g. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang khusus bagi UKM dengan fasilitas dasar (meja, kursi, koneksi internet). • Menjamin rotasi pemanfaatan ruang secara adil untuk semua organisasi kemahasiswaan. 	
--	--	--	--


		<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pengelolaan ruang UKM dengan sistem penjadwalan digital. <p>h. Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang kerja pimpinan yang representatif dan terhubung dengan sistem informasi kampus. • Menjamin kenyamanan, privasi, dan keamanan dokumen lembaga. <p>i. Ruang Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang dosen yang layak, ergonomis, dan mendukung kegiatan akademik seperti bimbingan mahasiswa dan riset. • Dilengkapi dengan komputer/laptop, akses internet, dan perangkat administrasi. <p>j. Ruang Tata Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang tata usaha yang terpadu dengan sistem administrasi digital (SIKAD, dan keuangan). • Menjamin keamanan data dan arsip akademik serta keuangan. • Meningkatkan efisiensi pelayanan akademik dan administrasi. <p>k. Fasilitas Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan toilet bersih, area parkir, kantin sehat, musala, ruang laktasi, dan area hijau. • Menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (ram, lift, toilet khusus). • Menyediakan instalasi air bersih, listrik, dan drainase yang 	
--	--	--	--

		memenuhi standar keselamatan dan kesehatan lingkungan.	
9	Perguruan tinggi harus mempunyai Bangunan yang memiliki standar keselamatan dll	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) perguruan tinggi melakukan pendataan dan verifikasi dokumen kepemilikan lahan kampus. 2) Menerbitkan surat keterangan hasil inventarisasi yang diserahkan ke lembaga terkait untuk proses legalisasi. 3) Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR untuk sertifikasi lahan.
10	Wakil rektor 2 menginventarisir data kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut	Wakil rektor 2 mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset kekayaan berupa lahan, mencakup luas, batas wilayah, lokasi, dan status kepemilikan. 2) Mengintegrasikan data lahan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Perguruan Tinggi (SIM-Aset). 3) Memastikan lahan kampus memenuhi ketentuan standar nasional: luas 8000m², dimiliki sah oleh lembaga, dan berada di lingkungan yang sehat dan layak untuk pembelajaran.






H. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR PEMBIAYAAN	Nomor : 0241.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025
		Tanggal : 25 November 2025
		Revisi : Kedua (2)
		Halaman : 5

STANDAR PEMBIAYAAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Afif Safrudin, S.Pd., M.M	Ketua Tim		25/11/2025
Pemeriksaan	Armawati Hidayati, M.Pd	Wakil Rektor 1		25/11/2025
Persetujuan	Ansachul Balaya, S.T., M.Pd.	Ketua Senat		25/11/2025
Penetapan	Abdul Khamid, M.Pd	Rektor		25/11/2025
Pengendalian	Fitria Asas, S.E., M.A.	Ketua LPM		25/11/2025

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;

2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
4. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
6. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

E. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Perguruan Tinggi menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Ketua Program Studi
7. Ka. Biro
8. Kepala Laboratorium
9. UPT Perpustakaan

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1	Perguruan tinggi wajib menetapkan kriteria komponen pembiayaan pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan non-	Tersedianya dokumen standar pembiayaan pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang sudah disahkan.	Perguruan Tinggi membuat dokumen standar pembiayaan pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang sudah disahkan.

	akademik secara konsisten guna mencapai standar kompetensi lulusan sesuai SN Dikti		
2	Perguruan tinggi wajib menyusun rencana strategis keuangan yang berisi proyeksi pendanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. guna menjamin ketersediaan pendanaan berkelanjutan minimal untuk satu periode renstra	Ketersediaan Dokumen Renstra keuangan	Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dokumen renstra
3	Perguruan tinggi harus memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sehingga terpenuhi standar minimal SN Dikti setiap tahunnya	Perguruan tinggi memiliki rasio pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan operasional pendidikan.	Perguruan tinggi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pemerolehan dana perguruan tinggi selain dari mahasiswa.
4	Perguruan tinggi wajib menetapkan regulasi yang jelas mengenai kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, serta memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan dengan tepat sasaran.	Tersedianya regulasi tertulis (SK/kebijakan resmi) dan bukti implementasi bantuan sesuai kriteria kelayakan.	Perguruan tinggi melakukan sosialisasi dan verifikasi data penerima bantuan dan kesesuaian dengan regulasi
5	Perguruan tinggi melalui LPM harus melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keuangan pendidikan.	Laporan evaluasi & tindak lanjut tahunan, bukti monitoring, berita acara rapat.	Perguruan tinggi melakukan evaluasi dan tindak lanjut
6	Perguruan tinggi harus menetapkan dan mengalokasikan pembiayaan pendidikan	Tersedianya Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Laporan Pertanggungjawaban	Perguruan tinggi membuat RAB pada setiap awal tahun akademik.

	yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional sesuai peraturan	(LPJ) Keuangan dalam setiap tahun akademik.	
7	Perguruan tinggi harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa penyimpangan	Ketersediaan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan terdigitalisasi. 2. Perguruan tinggi melakukan audit internal secara berkala dan menindak lanjuti seluruh temuan secara sistematis.

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0042.01/B/SK.IAI.AB/III/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik